

UJIAN NASIONAL: SEJARAH DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN EVALUASI AKHIR

Irvan Tasnur, Tony Iskandar Mondong, Helman Manay
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
e-mail: irvantasnur@ung.ac.id, tonnymondong@ung.ac.id, helman@ung.ac.id

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk melacak akar sejarah dan dinamika perkembangan ujian nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode historis yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa ujian nasional mulai diperkenalkan pada tahun 2005 berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang evaluasi yang terkandung dalam pasal 35 ayat 1-3, pasal 57 dan pasal 58 paragraf 1 dan 2 dan sekali lagi ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Pendidikan No. 40 tahun 2010. Namun berdasarkan sejarah, evaluasi akhir telah secara resmi diperkenalkan sejak masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, setelah kemerdekaan evaluasi akhir telah mengalami perubahan nama dan format beberapa kali, mulai dengan nama Ujian Akhir 1950, EBTA 1969, EBTANAS, UAN hingga ujian nasional. Berbeda dari jenis evaluasi akhir sebelumnya, walaupun ujian nasional memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang matang dalam perumusan kebijakannya, pelaksanaan UN masih menerima sejumlah kritikan oleh berbagai kalangan karena dianggap tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Studi ini juga menemukan bahwa pelaksanaan ujian nasional memiliki banyak dampak positif khususnya pada peningkatan kualitas akademik, akan tetapi secara bersamaan juga membawa dampak negatif, terutama pada penurunan kualitas psikologis siswa maupun guru.

Kata kunci: *ujian nasional, evaluasi akhir, pendidikan, sejarah*

NATIONAL EXAMINATION: HISTORY AND DEVELOPMENTAL DYNAMICS OF FINAL EVALUATION

Irvan Tasnur, Tony Iskandar Mondong, Helman Manay
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
e-mail: irvantasnur@ung.ac.id, tonnymondong@ung.ac.id, helman@ung.ac.id

Abstract- This study aims to trace the historical roots and dynamics of the development of the national exam in Indonesia. This study uses a historical method consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography with a qualitative approach. The results of the study found the fact that the national exam was introduced in 2005 based on PP no. 19 of 2005 which is the elaboration of the National Education System Law on evaluation contained in Article 35 paragraphs 1-3, Article 57, and Article 58 paragraphs 1 and 2 and has once again been reaffirmed by Regulation of the Minister of Education no. 40 of 2010. However, based on history, the final evaluation has been officially introduced since the colonial government of the Dutch East Indies, after independence the final assessment has changed its name and format several times, starting with the names of the 1950 Final Examination, 1969 EBTA, EBTNAS, UAN to the national examination. Different from the previous type of final evaluation, although the national examination has a legal basis and careful consideration in the formulation of its policies, the implementation of the UN still receives several criticisms by various groups because it is considered not to consider the socio-economic conditions of the Indonesian people. This study also found that the implementation of the national examination had many positive impacts, especially on improving academic quality, but at the same time it also had a negative effect, especially on the decline in the psychological quality of students and teachers.

Keywords: *national exam, final evaluation, education, history*

Pendahuluan

Pembangunan pendidikan akan selalu diikuti oleh sikap pro maupun kontra terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan dan tidak jarang permasalahan ini berkepanjangan dan sulit untuk diselesaikan. Pendidikan dan pemerintahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena aturan-aturan yang dibuat dalam bidang pendidikan merupakan suatu formulasi kebijakan pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menjalankan aturan-aturan tersebut. Walaupun, tidak dapat pula dipungkiri bahwa aturan-aturan yang lahir tidak akan pernah terlepas dari unsur kepentingan, baik itu bersifat politis, akademis, ekonomis, dan lain sebagainya.

Pasca reformasi Indonesia pada tahun 1998 diadakan berbagai pembahasan-pembahasan guna pelaksanaan deordebaruisasi di segala lini kehidupan strategis khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan dijadikan fokus utama bagi pemerintah adalah suatu hal yang tidak mengherankan, mengingat pendidikan merupakan sarana doktrin yang paling efektif untuk menginternalisasi segala aturan-aturan kenegaraan pada masa orde baru. Maka dari itu semangat de-ordebaruisasi menyebabkan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menyukseskan hal tersebut, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya suplemen kurikulum 1999.

Seiring dengan perubahan zaman dan perubahan tren kebutuhan sumber daya manusia, serta masifnya persaingan antara berbagai negara. pola pendidikan yang ada juga mencoba menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan tersebut. Perubahan-pun terjadi dengan sangat signifikan, ditandai dengan pembangunan gedung-gedung persekolahan hingga ke pelosok negeri, perubahan kurikulum, meningkatnya anggaran pendidikan dengan sangat signifikan dan adanya usaha penyusunan evaluasi akhir guna melihat angka ketercapaian tujuan pendidikan nasional.

Evaluasi merupakan tahapan akhir yang akan menilai baik buruknya proses pengajaran dalam kurun waktu tertentu, Secara spesifik Suardi menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu aktivitas yang bertujuan

melakukan pengukuran guna menentukan nilai akhir dari proses belajar dan pembelajaran yang didalamnya terdiri atas komponen yaitu baik tidaknya, berhasil tidaknya, memadai tidaknya kegiatan belajar pembelajaran meliputi hasil belajar, proses belajar dan mereka yang terlibat dalam proses tersebut (Suardi, 2018, p. 61). Pengertian diatas secara jelas menerangkan bahwa evaluasi memiliki kedudukan penting dalam proses pendidikan nasional pada setiap jenjang pendidikan formal guna melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai sejarah lahirnya evaluasi akhir di Indonesia, landasan kebijakan pemerintah terkait dengan evaluasi akhir pasca reformasi serta menelaah berbagai tanggapan dan dampak terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai evaluasi akhir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Historis dengan pendekatan kualitatif dalam menjelaskan realitas peristiwa yang sedang diteliti. Tahapan pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan sumber atau heuristik berupa buku, dokumen, serta majalah yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, sumber yang diteliti kemudian diuji keabsahannya melalui tahapan kritik baik berupa kritik internal maupun kritik eksternal. Setelah mendapatkan data yang telah teruji keabsahannya, maka data tersebut kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Akhir dari proses penelitian ini adalah historiografi berupa penulisan dalam bentuk artikel ilmiah

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Lahir dan Perkembangan Evaluasi Akhir

Bila menelaah jauh ke dalam perjalanan sejarah Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan, dapat disaksikan bahwa perkembangan-perkembangan yang terjadi dari masa kemasa memiliki suatu ciri khas dan keunikan tersendiri dalam sistem pendidikannya, tidak jarang diantara beberapa jenis pendidikan kemudian mengalami

akulturasi dan berhasil melahirkan suatu jenis pendidikan dengan sistem baru dan jauh lebih baik. Sistem yang kini diterapkan dalam pendidikan di Indonesia adalah suatu sistem yang bersifat klasikal, dimana hal tersebut merupakan hasil dari proses adopsi terhadap sistem pendidikan yang diperkenalkan dan pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, tidak hanya mengadopsi sistem belajar yang ada akan tetapi juga mengadopsi berbagai cara dan metode dalam proses evaluasi belajar. Pada zaman penjajahan, seorang siswa yang hendak pindah pada tingkatan atau jenjang tertentu seperti MULO ke sekolah tingkatan yang jauh lebih tinggi seperti HBS, seorang murid diharuskan untuk terlebih dahulu melewati ujian akhir yang didalamnya terdiri atas tes mata pelajaran mekanika, aljabar dan trigonometri (Agung, 1993, p. 54), inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan diadakannya evaluasi akhir di beberapa jenjang pendidikan di Indonesia.

Ujian akhir atau evaluasi akhir berskala nasional di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1950, ujian ini dikenal dengan sebutan ujian penghabisan. Soal ujian tersebut dibuat oleh direktorat pendidikan di Jakarta, instrumen soal yang telah disiapkan kemudian dikirim ke seluruh kota maupun kabupaten yang memiliki sekolah formal pada jenjang SMP dan SMA (Brotosiswoyo, 2000, p. 20). Ujian tersebut mengujikan beberapa mata pelajaran yang telah diajarkan pada jenjang kelas I hingga kelas III (Poeradisatra & Haryanto, 2016, p. 67). Pada akhir tahun 1969 ujian negara di beberapa jenjang pendidikan juga diselenggarakan pada tingkat provinsi, ujian ini lebih dikenal dengan dengan istilah Evaluasi Tahap Akhir (EBTA), dalam ujian ini semua mata pelajaran diujikan tanpa terkecuali (Ratnasari, 2017, p. 5).

Pada tahun 1971, pola pelaksanaan ujian akhir diadakan dengan lebih moderat, keputusan ini didasarkan oleh adanya suatu persepsi dimana guru dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang perkembangan dan pencapaian siswa, sehingga semua ujian pada semua semua jenjang dan sekolah dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, dimulai dari penyiapan soal hingga

pada penentuan kelulusan peserta didik. Namun, akibat kebijakan tersebut, pihak sekolah selalu berupaya mendorong dan meluluskan semua semua siswa siswinya. Akibatnya, pencapaian nilai dari sebuah sekolah tidak dapat dikomparasikan dengan sekolah lainnya. Hal tersebut kemudian sangat terasa dampaknya bagi siswa yang berasal dari sekolah dengan grade yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekolah lain,

Perkembangan kurikulum selanjutnya dikenal dengan sebutan kurikulum 1975, dalam kurikulum ini diterapkan suatu metode evaluasi formatif dan evaluasi sumatif dimana kedua proses evaluasi tersebut langsung berada pada wewenang sekolah. Pada sistem ini, ada sekolah yang “mempermudah” kelulusan dan ada yang “mempersukar” kelulusan. Akibatnya, rentang mutu pendidikan dari satu sekolah ke sekolah yang lain menjadi sangat lebar (Brotosiswoyo, 2000).

Guna memperbaiki sistem evaluasi pada kurikulum 1975 yang dikenal dengan evaluasi sumatif EBTA, maka dikembangkanlah suatu sistem baru yang disebut sebagai EBTANAS. Kelulusan siswa dalam sistem baru ini mengkombinasikan antara nilai semester V (P) dan nilai semester VI (Q) dan juga hasil dari ujian EBTANAS. Rumus yang digunakan dalam evaluasi ini adalah $(P + Q + nR)/(2 + n)$ (Ginting & Yuliawan, 2014). Perubahan metode evaluasi akhir tersebut bertujuan untuk menyukseskan dan mengembalikan “ujian akhir” kepada kedudukan fundamentalnya sebagai instrumen evaluasi, akan tetapi layaknya sebuah program yang masih terdapat celah, jumlah nilai n ditingkatkan oleh sekolah guna memperbanyak jumlah siswa yang lulus.

Evaluasi yang diadakan oleh Mardapi (1999) terhadap pelaksanaan EBTANAS menemukan bahwa evaluasi ini berdampak positif pada peningkatan perhatian orang tua terhadap kondisi akademik anaknya, akan tetapi jumlah koefisien dari n sebagai pembagi masih kecil menyebabkan kualitas pendidikan nasional belum dapat ditingkatkan dengan cepat. Penelitian tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk mengubah EBTANAS yang telah berlaku sejak tahun 1982 hingga 2002 (Ratnasari, 2017, p. 5), perubahan itu dikenal dengan nama Ujian

Akhir Nasional (UAN) yang telah dimulai proses pengenalannya pada tahun 2001.

Pada tahun 2005, dalam perkembangannya sebagai metode evaluasi akhir bertaraf nasional, Ujian Akhir Nasional mengalami pergantian nama menjadi UN dan kemudian berkembang menjadi Ujian Nasional (UN) (Gianto, 2014), sesuai dengan PP Nomor 19 tahun 2005, dimana penyelenggaraannya kegiatan ini diserahkan ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sistem penilaian pada penerapan evaluasi ini dijalankan secara independen dimana penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerinta dalam bentuk UN dan hasil penilaian dari masing-masing penilaian tersebut nantinya menjadi barometer dalam penentuan kelulusan seorang siswa. Kebijakan tersebut berlangsung hingga tahun 2010.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan UN yang dilakukan oleh Mardapi (2008) ditemukan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, guru siswa dan orang tua guna dapat lulus dalam ujian tersebut. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi oleh ujian nasional sebagai suatu kriteria kelulusan adalah terkait masalah kejujuran dan objektivitas, hal ini tergambar dengan terjadinya masalah tiap tahunnya dalam pelaksanaan UN, seperti kasus kebocoran soal. Tentunya angka kelulusan tinggi menjadi harapan sekolah, pemerintah daerah dan pusat akan tetapi praktek yang dilakukan menggunakan cara-cara tersebut adalah suatu dampak negatif akibat sistem evaluasi yang ada.

Penerapan penggunaan nilai UN, menui berbagai kritikan dari berbagai kalangan, hingga tuntutan ke pengadilan agar UN ditiadakan hal tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa pelaksanaan telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh anak sekolah. Pengadilan kemudian memenangkan pihak tergugat yaitu pemerintah untuk tetap melaksanakan UN dengan syarat mereka harus memperbaiki kualitas guru, fasilitas dan pemerataan informasi yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan UN. Namun, akibat pro dan kontra yang tidak kunjung reda, pemerintah kemudian mengeluarkan suatu formulasi baru pada tahun 2011 terkait kelulusan peserta didik yang ditentukan oleh

gabungan nilai sekolah (NS) sebanyak 40% dan 60% bersumber dari nilai UN (Kristiyani, 2020).

Persentase kelulusan sejak pemberlakuan kebijakan UN 2011 mengalami kenaikan jumlah persentase kelulusan yang cukup besar dan puncaknya berada pada tahun 2014 dimana tingkat kelulusan mencapai angka 99,50%. Pada tahun, 2015-2020 kebijakan ujian nasional kembali berubah, dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan menetapkan ujian nasional sebagai alat yang digunakan untuk pemetaan, sedang kelulusan ditentukan oleh sekolah.

Kebijakan Kemendikbu berkaitan dengan penggunaan hasil UN sebagai instrumen pemetaan membawa dampak positif dan negatif terhadap dunia pendidikan indonesia, dampak positif yang dirasakan adalah berkurangnya kekhawatiran guru, sekolah, siswa dan wali murid terhadap kelulusan dan berkurangnya praktik-praktik kecurangan. Akan tetapi, hal tersebut juga berdampak negatif diman penerapan kebijakan yang ada menyebabkan hilangnya motivasi civitas akademika yang terlibat dalam proses pembelajaran. Bila melihat pola dan dampak yang terjadi, hal tersebut memiliki kemiripan dengan penerapan evaluasi akhir yang pernah dilakukan pada tahun 1971, namun tentunya kebijakan UN yang lebih modern dan pemanfaatan hasil UN yang bijak menyebabkan pelaksanaannya juga membawa dampak positif terhadap pendidikan nasional. Kejujuran pelaksanaan UN menyebabkan kevalidan data yang diterima dari evaluasi akhir dapat digunakan sebagai informasi pemetaan pendidikan sekaligus sebagai alat pertimbangan dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional.

Landasan dan Hasil Penyelenggaraan Ujian Nasional Dari Masa Ke Masa

Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu bentuk kegiatan evaluasi program yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional. UN juga merupakan upaya untuk mendorong peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 290). Walaupun dalam penyelenggaraannya selalu menuai pro dan

kontra di berbagai kalangan, namun penyelenggaraan ujian nasional tetap diusahakan oleh pemerintah agar terus berjalan, sehingga hasil akhir dari proses evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan guna mengambil kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional..

Terdapat beberapa latar belakang penyelenggaraan ujian nasional di Indonesia yang dapat dirincikan sebagai berikut. Pertama, adanya kewajiban yang mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk warga negara sehingga untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan maka diperlukan pelaksanaan ujian nasional. Kedua, ujian nasional dapat digunakan sebagai alat dalam pengendalian kualitas atau mutu lulusan dan proses perbaikan mutu lulusan dan yang terakhir ujian nasional dapat menciptakan daya kompetitif antar sekolah untuk mencapai standar mutu pendidikan dan juga dapat menjadi suatu perekat antar daerah yang telah merasakan otonomi daerah (Sobari, 2008, p. 176).

Berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 dijelaskan bahwa UN bertujuan sebagai alat yang digunakan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan ujian nasional, kemudian pemerintah mengeluarkan suatu regulasi aturan dalam UU Sisdiknas mengenai evaluasi yang termaktub dalam pasal 35 ayat 1-3, pasal 57 dan pasal 58 ayat 1 dan 2 dalam UU sistem pendidikan nasional 2003 (Presiden Republik Indonesia, 2006), serta Permendiknas No. 40 tahun 2010 tentang kriteria kelulusan peserta didik di semua jenjang.

Penetapan aturan-aturan itu, kemudian mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Hasilnya, berdasarkan laporan badan pusat statistik, persentase kelulusan dari tahun ke tahun terus mengalami tren peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1. Rata-Rata Jumlah Persentase Kelulusan Siswa di Semua Jenjang Satuan Pendidikan

No Tahun	Presentase Kelulusan
1 2004-2005	83,1%
2 2006-2007	93%
3 2008-2009	93%
4 2010-2011	99,04%
5 2011-2012	99,02%
6 2013	99,48%

Sumber: Hasil Pengelolaan Data dari Puspendik (2019)

Berdasarkan angka yang ditunjukkan dalam tabel diatas, tentunya dapat disimpulkan bahwa, walaupun dalam pelaksanaanya ujian nasional selalu mendapatkan respon pro dan kontra di berbagai kalangan, namun tidak terdapat permasalahan besar yang berarti dalam regulasi penyelenggaraan proses ujian nasional. Akan tetapi, tidak dapat pula dipungkiri, bahwa dibalik angka-angka statistik yang ada, tersimpan berbagai problematika baru yang tercipta akibat penyelenggaraan ujian nasional tersebut, khususnya yang terkait dengan permasalahan kejujuran siswa, sekolah guru dan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan tujuan dan latar belakang dari ujian nasional, penyelenggaraan ujian nasional masih tetap harus dilaksanakan mengingat hal tersebut merupakan komponen utama dalam meningkatkan dan mencapai tujuan pendidikan nasional.

Munculnya Penentangan Terhadap UN

Regulasi ujian nasional sejak tahun 2005 hingga sekarang banyak menui sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan baik akademisi hingga masyarakat luas. Salah satu pihak yang menolak pelaksanaan UN adalah YB Mangun Wijaya, dia berpandangan bahwa ujian tersebut merupakan suatu kebijakan bersifat sentralistik dikarenakan hampir seluruh komponen pengajaran ditentukan oleh pemerintahan pusat sedangkan guru hanya dijadikan sebagai fasilitator yang tidak dapat berkreasi dalam proses pembelajaran (Indratno, 2008, p. 55). Munculnya pandangan ini disebabkan oleh adanya kebijakan dimana kelulusan yang sangat ditentukan dengan hasil evaluasi akhir nasional, akan menyebabkan

pihak sekolah terjebak dengan pemenuhan kelulusan 100% sehingga dapat mengabaikan tujuan utama dari pendidikan yaitu penanaman nilai dan karakter nasional. Selain itu, beberapa pakar pendidikan juga berpendapat bahwa ujian nasional adalah polah pikir tengkulak dimana pemerintah berupaya untuk mendapatkan hasil yang baik dengan menggunakan jalan pintas tanpa memperhatikan unsur-unsur eksternal yang mampu mempengaruhi pendidikan seorang anak, seperti adanya faktor ekonomi atau kemampuan finansial masyarakat (Kartono, 2009, p. 52).

Ferry T. Indrianto (2009) dalam bukunya yang berjudul “Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik” menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan ujian nasional terdapat suatu distorsi dan ketidakadilan karena beberapa alasan yang dapat diperinci sebagai berikut, Pertama, tidak memperhatikan aspek sosial-ekonomi dari wali murid dan sekolah, ujian nasional yang diberlakukan secara serempak dan menggunakan standar yang sama pada tiap-tiap jenjang sekolah yang sama dipandang sebagai hal yang bersifat diskriminatif terutama diakibatkan oleh adanya perbedaan sarana dan prasarana penunjang di tiap-tiap sekolah dan perbedaan kemampuan finansial wali murid. Kedua, ujian nasional tidak sensitif terhadap perbedaan-perbedaan variatif yang ada pada masing-masing daerah dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu kemungkinan dalam pembuatan standar yang berbeda di masing-masing daerah. Ketiga, ujian nasional mengabaikan aspek cipta, rasa dan karsa sehingga dapat mereduksi tujuan pendidikan nasional dan yang terakhir adalah adanya keraguan terhadap reliabilitas dan validitas soal-soal ujian nasional (Ismail, 2015, p. 309).

Dampak Pemberlakuan Ujian Nasional

Evaluasi akhir nasional yang juga dikenal dengan nama ujian nasional tentunya memiliki tujuan baik, yaitu untuk menjadi tolak ukur dalam proses perbaikan mutu pendidikan nasional. Ujian nasional kurang lebih telah diterapkan selama empat belas tahun lamanya dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardapi & Kartowagiran (2009), ditemukan bahwa ujian nasional memiliki impact yang sangat besar terhadap peningkatan jumlah belajar seorang siswa.

Sejak pemberlakuan ujian nasional rata-rata siswa menambah jumlah jam belajarnya sebanyak 5-10 jam dan 11-15 jam dalam bentuk kelas-kelas tambahan seperti les dan bimbel. Selain itu, penyelenggaraan ujian nasional juga berdampak pada peningkatan motivasi siswa dan guru dalam proses pembelajaran dan meningkatnya partisipasi orang tua dalam memotivasi anaknya untuk dapat terus giat belajar.

Selain dampak positif, penyelenggaraan ujian nasional juga memiliki dampak negatif yang cukup kompleks dalam proses pengembangan dunia pendidikan. Sifat sentralistik dari penyelenggaraan ujian nasional merupakan salah satu dampak negatif tersebut, adapun dampak negatif lain dari penerapan sistem evaluasi tersebut yaitu tidak diperhatikannya aspek sosial ekonomi dari sekolah dan wali siswa sehingga standarisasi yang seragam menyebabkan terjadinya ketimpangan perolehan lulusan dari berbagai sekolah. Ujian nasional yang hanya mengujikan beberapa mata pelajaran juga berdampak pada timbulnya kesan bahwa mata pelajaran yang tidak diujikan menjadi tidak penting, selain itu pengujian dalam rana kognitif saja menyebabkan unsur afektif dan psikomotorik diabaikan begitu saja. Ghofur (2017) menjelaskan bahwa pemberlakuan ujian nasional memiliki dampak psikologis terhadap menurunnya kepercayaan wali murid terhadap guru, meningkatnya kecurangan serta peningkatan stres akibat adanya tekanan psikologi pada diri seorang anak.

Terlepas dari kekurangan maupun kelebihan dari penyelenggaraan evaluasi akhir, serta adanya sikap pro dan kontra terhadap regulasinya, pendidikan Indonesia akan terus melakukan berbagai inovasi guna mendapatkan suatu formula terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan muncul berbagai model-model evaluasi akhir yang baru dan dapat menjadi solusi terhadap berbagai kelemahan yang ada dalam ujian nasional

Simpulan

Evaluasi akhir atau yang lebih dikenal dengan sebutan ujian nasional (UN) memiliki akar sejarah yang panjang. Proses ujian akhir di Indonesia pertama kali diperkenalkan secara

formal oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun secara informal embrio dari evaluasi akhir telah diperkenalkan sejak zaman kerajaan Hindu-Budha di Indonesia walaupun dengan format yang sifatnya masih sangat sederhana. Ujian nasional yang dikenal oleh masyarakat luas di masa kini, merupakan hasil dari penyempurnaan-penyempurnaan serta penyesuaian-penyempurnaan yang dilakukan sejak Indonesia merdeka. Terdapat beberapa kali perubahan format ujian nasional, perubahan ini dimulai dari berubahnya ujian penghabisan tahun 1950 menjadi EBTA pada tahun 1969, dan kemudian perubahan tersebut terjadi berturut-turut yaitu EBANAS, UAN hingga ke format ujian nasional (UN). Tentunya sebagai produk inovasi akhir, ujian nasional merupakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap berbagai kekurangan-kekurangan dan tuntutan zaman terhadap dunia pendidikan

Meskipun ujian nasional, telah memiliki landasan hukum serta pertimbangan yang jelas dalam penyelenggaraannya, regulasi evaluasi akhir ini masih mendapat berbagai tantangan baik dari akademisi maupun praktisi yang bergelut dalam bidang pendidikan, karena dinilai tidak terlalu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa ujian nasional memiliki dampak positif terhadap pendidikan nasional, maka dari itu ujian nasional akan lebih baik bila tetap dilaksanakan oleh pemerintah, selagi mengupayakan beberapa perbaikan-perbaikan serta mencari alternatif baru dengan mempertimbangan kritikan-kritikan yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh pendidikan agar dapat menjadi sarana dalam menyukseskan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. A. A. G. (1993). *Kenangan masa lampau: zaman kolonial Hindia Belanda dan zaman pendudukan Jepang di Bali*. Yayasan Obor Indonesia.
- Brotosiswoyo, B. S. (2000). *Hakikat Pembelajaran MIPA Fisika Di Perguruan Tinggi. Proyek Pengembangan Universitas Terbuka Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Jakarta, Depdiknas.*
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Pembangunan Pendidikan Nasional, 2005--2008. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Ferry T. Indrianto, A. (2009). *Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik*. Buku Kompas.
- Ghofur, A. (2017). Mereposisi mainstream dan dampak psikologi ujian nasional. *Journal STKIP PGRI Lamongan*, 1(1), 7.
- Gianto, G. (2014). Ujian Nasional sebagai Panoptikon Bangsa. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 16.
- Ginting, M., & Yuliawan, E. (2014). Upaya Membuat Kebijakan Bidang Akademik Melalui Analisis Hubungan Prestasi di Tingkat SMU/SMK Terhadap Prestasi di Tingkat Perguruan Tinggi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 2(2), 67–74.
- Indratno, A. F. T. (2008). *Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif. Cet. II. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.*
- Ismail, H. F. (2015). Pro kontra ujian nasional. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 7(2), 301–324.
- Kartono, S. (2009). *Sekolah bukan pasar: catatan otokritik seorang guru*. Penerbit Buku Kompas.
- Kristiyani, T. (2020). *Self-regulated learning: Konsep, implikasi dan tantangannya bagi siswa di Indonesia*. Sanata Dharma University Press.
- Mardapi, D. (1999). Estimasi kesalahan pengukuran dalam bidang pendidikan dan implikasinya pada ujian nasional. *Yogyakarta: UNY.*
- Mardapi, D. (2008). *Teknik penyusunan instrumen tes dan nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Mardapi, D., & Kartowagiran, B. (2009). *Dampak ujian nasional. Laporan Hasil Penelitian Jurusan PEP.*
- Poeradisastra, R., & Haryanto, B. (2016).

*Soetaryo Sigit Membangun
Pertambangan untuk Kemakmuran
Indonesia.* Kepustakaan Populer
Gramedia.

Presiden Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Puspendik. (2019). *Laporan Hasil Ujian Nasional.* Kemdikbud.
<https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/#2015-2017>
2019!smp!capaian_nasional!99&99&99
9!T&T&T&T&1&1!&

Ratnasari, R. (2017). Ujian nasional, mampukah menjadi penyintas dunia pendidikan di Indonesia? *Ekspresi*, 28(XV), 4–10.

Sobari, A. (2008). *Meneropong realitas Kebijakan Pendidikan.*

Suardi, M. (2018). *Belajar & pembelajaran.* Deepublish.